



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 352/PL.01.6-BA/7106/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Minahasa Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara di wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik.

KEEMPAT : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KEENAM : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, juga terdapat lokasi secara spesifik yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAHUN 2024 DI
KABUPATEN MINAHASA UTARA YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

1. KECAMATAN AIRMADIDI

NO.	ALAMAT
1.	Perempatan Airmadidi – Jalan Tol, Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN
MINAHASA UTARA TAHUN 2024

1. KECAMATAN AIRMADIDI

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Airmadidi Atas	a. Lahan kosong pekuburan lama RW 20 Kelurahan Airmadidi Atas b. Perempatan Airmadidi – Jalan Tol c. Pertigaan Paal Tanjung d. Kompleks Dodoku
2	Airmadidi Bawah	a. Lahan kosong di RW 2, RW 3, RW 6, RW 7 dan halaman warga yang sudah mendapatkan izin pemilikanya b. Pertigaan Jalan Masuk Tol – Patar
3	Rap-Rap	a. Lapangan Voli Kelurahan Rap-Rap
4	Sampiri	a. Halaman rumah warga Jaga 1: 8 titik b. Halaman rumah warga Jaga 2: 1 titik c. Halaman rumah warga Jaga 3: 1 titik d. Halaman rumah warga Jaga 4: 1 titik e. Halaman rumah warga Jaga 5: 4 titik f. Jalan Masuk Desa Sampiri
5	Sarongsong Dua	a. Lahan kosong RW 2, Jalan Raya Manado - Bitung Milik Kel. Tatimu Kumaat b. Lahan kosong RW 6 area jalan raya SBY
6	Sarongsong Satu	a. RW 4 seputaran bundaran Airmadidi (Samping Kanan PLN) b. RW 3 depan Bank Sulut Airmadidi c. RW 9 depan Apotek Rera Farma
7	Sawangan	a. Lahan kosong / pinggiran jalan masuk Desa Sawangan wilayah Jaga 1 b. Lahan kosong / pinggiran jalan masuk Desa Sawangan wilayah Jaga 9

		<ul style="list-style-type: none"> c. Lahan / kintal dari keluarga Mantiri Tetengean Jaga 9: 1 titik d. Tikungan Sebelum Masuk Desa Sawangan e. Lahan / kintal dari keluarga Kalalo Humbas Jaga 9: 1 titik f. Lahan / kintal dari Kel. Mantiri Rau Jaga 8: 1 titik
8	Sukur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertigaan Sukur RW 1 dan RW 8 b. Halaman Kel. Parengkuan Sompie RW 3 c. Depan BLITZ BRIDAL d. Rumah / Lahan Kosong RW 1 sampai dengan RW 10 dengan izin pemilik e. Pertigaan Lampu Merah Sukur
9	Tanggari	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong atau PinggirJalan Jaga 1-Jaga 8 b. Lapangan Desa Tanggari

2. KECAMATAN KALAWAT

NO.	DESA	LOKASI
1	Kalawat	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong Samping Poskedes Kalawat b. Lapangan di wilayah Jaga 6 c. Lahan kosong Jaga 7 d. Lahan kosong Jaga 5
2	Kaleosan	<ul style="list-style-type: none"> a. Halaman kosong samping rumah Kel. Ruus – Walintukan b. Jalan Masuk Desa Kaleosan
3	Kawangkoan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanah kosong samping gereja GMIM Imanuel, Jaga 2 b. Tanah kosong samping Kel. Olangan Karepowan, Jaga 5 c. Kompleks Pabrik Tepung Kelapa Desa Kawangkoan
4	Kawangkoan Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan masuk Desa Kawangkoan Baru perbatasan Desa Kalawat
5	Kolongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanah kosong depan pangkalan gas kolongan, Jaga 5 b. Halaman milik keluarga Dotulung - Mulalinda, Jaga 3 c. Tanah kosong milik Alm. Erik Samola dekat PT. Sukanda Jaya (Es Cream Diamond), Jaga 3

6	Kolongan Tetempangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Depan lorong masuk Jaga 1 b. Kompleks pangkalan ojek Jaga 7 (tembok kiri Gudang Puskud) c. Perempatan Perum Puskopad Jaga 4 d. Kompleks jembatan dekat perumahan Districk M Jaga 10 e. Jalan Soekarno (pertigaan masuk ke Desa Kolongan Tetempangan) Jaga 10 f. Perempatan kompleks perumahan Maestro Jaga 10 g. Perempatan Perum Rizky Jaga 7 h. Perempatan Desa Kolongan Tetempangan – Matungkas
7	Kuwil	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong Jaga 1 dan Jaga 3 b. Halaman kosong Jaga 2 dan Jaga 3
8	Maumbi	<ul style="list-style-type: none"> a. Area Jaga 9 (pinggir jalan arah jalan interchange) b. Area pekuburan umum Maumbi Jaga 4 (Arah Piniki) c. Area depan Kantor PDI Perjuangan, Jaga 4 Jl. Soekarno (Pertigaan Depan Masuk Jalan Soekarno) d. Jalur Masuk Desa Maumbi (Sebelum Pabrik Kopi)
9	Suwaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompleks Perbatasan Desa Suwaan dan Kelurahan Sukur (Depan Ruko Alat Kesehatan Desa Suwaan)2. b. Kompleks Lorong Jaga 2-3 Depan Perumahan Puri Greenville3. c. Kompleks Pertigaan Jalan Lorong Jaga 3-4 d. Kompleks depan Perumahan Residence Kolongan Jaga 4 e. Kompleks Depan Rumah Kosong Kel. Lolong-Runtupalit Jaga 4 Jalan Raya Manado Bitung
10	Watutumou	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong samping lapangan bola Maumbi Indah Jaga 5 b. Lahan Kosong Samping Lapangan Voli Maumbi Indah Jaga 3 c. Lahan kosong Jaga 3
11	Watutumou Dua	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong Samping Gudang Transindo b. Lahan kosong Jaga 8 dan Jaga 9
12	Watutumou Tiga	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong Jaga 3 (2 Titik) b. Lahan kosong Jaga 4 (1 Titik) c. Lahan kosong Jaga 5 (4 Titik)

		d. Lahan kosong Jaga 6 (2 Titik) e. Lahan kosong Jaga 7 (1 Titik) f. Lahan kosong Jaga 8 (2 Titik) g. Halaman rumah warga dengan catatan izin pemilik
--	--	--

3. KECAMATAN DIMEMBE

NO.	DESA	LOKASI
1	Dimembe	a. Kompleks Jaga 2 depan halaman kosong Ibu Meita Lumentut b. Kompleks samping lorong pekuburan Desa Dimembe c. Kompleks perbatasan Dimembe - Warukapas Jaga 7
2	Klabat	a. Kompleks Jaga 1 depan rumah Kel. Pakasi -Walangitan b. Lapangan Desa Klabat Jaga 6 c. Tanah kosong Kel. Hebbert - Sumaila Jaga 7
3	Laikit	a. Kompleks Jaga 3 depan halaman Kel. Tintingon Doodoh
4	Lumpias	a. Lahan kosong milik Meyer Langkay, Jaga 5 b. Pekarangan rumah warga milik Yenny Nay, Jaga 7
5	Matungkas	a. Zero Point Jaga 10 dan Jaga 11 b. Lahan Kosong Jaga 8 pertigaan ke Kantor Bupati c. Jaga 9 lahan kosong depan perum Viola Jl. Matungkas - Paniki Milik Ko Miangas d. Lahan kosong Perum Helena Regency Jl. Sukur - Likupang e. Pinggir Jl. Sukur - Likupang Jaga 7 f. Jaga 7 pinggir jalan - lahan kosong depan kubur keluarga milik kel. Koloay Tumbol g. Halaman rumah Bapak Kiki Roeroe, Jaga 5 dan Jaga 6
6	Pinilih	a. Lapangan olahraga Jaga 3 b. Pekarangan rumah warga Jaga 1 sampai dengan Jaga 4
7	Tatelu	a. Lahan kosong pertigaan Kompas Jaga 1 b. Lahan kosong jalan dua arah milik keluarga Jaga 1 c. Pekarangan rumah warga (depan tower) Jaga 2

		d. Pekarangan rumah warga Jaga 4 e. Pertigaan Pinilih - Klabat
8	Tatelu Rondor	a. Jaga 1 depan SPBU Tatelu Rondor
9	Tetey	a. Pekarangan rumah Keluarga Ontorael - Rawis Jaga 4 b. Jalur Desa Tetey
10	Warukapas	a. Pekarangan rumah warga Jaga 1 sampai dengan Jaga 12 dengan izin dari pemiliknya b. Lapangan Desa Warukapas
11	Wasian	a. Depan rumah warga Jaga 1 sampai dengan Jaga 9 dengan izin pemilik b. Depan Pompa Bensin Desa Wasian

4. KECAMATAN TALAWAAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Warisa Kampung Baru	a. Halaman rumah keluarga Bawole - Pamikiran Jaga 1 b. Halaman rumah keluarga Isman Darise Jaga 2 c. Halaman keluarga Paul - Sundalangi Jaga 4
2	Paniki Baru	a. Sepanjang jalan masuk Desa Paniki Baru dari gapura selamat datang sampai pos kamling Jaga 1 Jalan Depan Perum Permata Klabat
3	Teep Warisa	a. Pertigaan Jaga 1, Jaga 2, Jaga 4 b. Pos kamling Jaga 2 dan Jaga 3
4	Patokaan	a. Lapangan kosong dan rumah warga dengan izin pemilik
5	Winetin	a. Pagar atau halaman rumah atau lahan kosong penduduk dengan izin pemiliknya
6	Tumbohon	a. Lahan Kosong Jaga 1
7	Warisa	a. Pagar / halaman atau lahan kosong penduduk dengan izin pemiliknya
8	Wusa	a. Pagar / halaman rumah warga dengan izin pemiliknya b. Lahan kosong penduduk dengan izin pemiliknya
9	Mapanget	a. Halaman rumah warga, lahan prekebunan atau lahan kosong penduduk dengan izin pemiliknya b. Jalur Desa Mapanget Jalan Teterusan

		c. Jalur Desa Mapanget Kompleks Balitka
10	Kolongan	a. Pagar / halaman rumah warga dan lahan kosong penduduk dengan izin pemiliknya
11	Talawaan	a. Lahan depan rumah warga Jaga 2 samping Jembatan Bois
12	Paniki Atas	a. Lahan Kosong Pertigaan Jaga 3 Ke Jl. Soekarno b. Lahan Kosong Pertigaan Jaga 4 Ke Desa Matungkas c. Lahan Kosong Jalan Masuk ke Perum Villa Mutiara Jaga 6 d. Lahan Kosong Perbatasan Paniki Atas-Paniki Bawah (Jalur Perumahan Puri Kelapa gading) e. Lahan Kosong Di Perbatasan Paniki Atas-Maumbi (Jalur Perum Risky Paniki Griya) f. Perempatan Desa Paniki Atas g. Depan Perum Panamas

5. KECAMATAN LIKUPANG SELATAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Wangurer	a. Lokasi Rumah Warga yang mendapat ijin dari pemilik b. Lahan perkebunan warga yang mendapat ijin dari pemilik
2	Kaweruan	a. Lokasi rumah warga yang mendapat ijin dari pemilik b. Lahan perkebunan warga yang mendapat ijin dari pemilik
3	Batu	a. Lahan kosong samping kediaman Bapak Utu Jaga 1 b. Lahan kosong di depan halaman rumah Kepala Jaga Jaga 2 c. Lahan kosong perempatan Jaga 3 d. Lahan kosong Ibu Justi Roti Jaga 4 e. Lahan kosong perempatan ke 2 Jaga 5 f. Lahan kosong Ibu Marce Wasida Jaga 7 g. Lahan kosong samping Bapak Jemy Mangekung Jaga 8
4	Werot	a. Lahan kosong ujung kampung arah dari Desa Werot ke Desa Batu (sebelah kiri) pemilik lahan Bapak Sinyo Maramis Jaga I b. Lahan kosong ujung kampung arah dari Desa werot ke Desa Palaes (sebelah kiri)

		pemilik lahan Bapak Ronald Posumah Jaga IV c. Lahan kosong ujung kampung pertigaan dari Desa Werot ke Desa Palaes (sebelah kiri) pemilik lahan Ibu Dian Toding Jaga IV
5	Paslaten	a. Halaman rumah warga yang mendapat izin dari pemilik
6	Kokoleh Satu	a. Depan rumah / halaman harus dengan izin warga b. Pertigaan Desa Kokoleh – Batu
7	Kokoleh Dua	a. Jembatan jalan warga Jaga 1 b. Jembatan jalan Kantor Camat Jaga 2 c. Desa Kokoleh Dua Kompleks Jembatan

6. KECAMATAN WORI

NO.	DESA	LOKASI
1	Tiwoho	a. Jalan masuk dari arah Wori Kompleks Tugu Kampung KB Jaga 4 b. Jalan masuk dari arah Tongkaina wilayah Jaga 2 c. Tanah kosong jalan belakang Jaga 1 d. Lapangan Desa Tiwoho
2	Wori	a. Lahan Kosong Jaga 4, Jaga 12, Jaga 14, Jaga 15, Jaga 16 b. Pintu Masuk Desa Wori Ilo Ilo c. Tikungan Masuk Wori Sebelum Kantor Koramil
3	Kima Bajo	a. Lahan Kosong di jalan masuk Desa Kima Bajo b. Jaga 1 Desa Kima Bajo c. Pertigaan Ke Desa Kima Bajo
4	Talawaan Bantik	a. Lahan kosong di tengah desa milik Ibu Lenda Mandey Jaga 3
5	Talawaan Atas	a. Halaman rumah atau lahan kosong masyarakat dengan izin pemilik
6	Budo	a. Lapangan Sepak bola mini Jaga 1 b. Samping lapangan sepak bola mini Jaga 6 tapal batas dengan Desa Minaesa Jaga 6
7	Darunu	a. Lahan kosong di tengah Desa Darunu arah Desa Budo ke Desa Darunu sebelah kanan milik kel. Uisan - Tambuwun, Jaga 1

		b. Lahan kosong Jaga 3 arah Desa Budo ke Desa Darunu sebelah kiri milik Keluarga Bagari - Zala
8	Mantehage III Tinongko	a. Pekarangan / halaman rumah simpatisan, pengurus parpol dan pendukung partai/paslon b. Lahan kosong milik penduduk c. Lapangan sepak bola Desa Tinongko
9	Nain	a. Jalan Pantai Jaga 8
10	Buhias	a. Lahan kosong Jaga 1 b. Rumah kosong milik Ibu Dorna Gutu Jaga 4
11	Bango	a. Lahan kosong ujung kampung arah ke Desa Mantehage 3 Tinongko, pemilik lahan Bapak Feri Harindah b. Depan Rumah Keluarga Veki Luas Jaga 3 c. Lahan kosong depan Gereja GMIM Elfata Bango Jaga 1 d. Pantai Desa Bango Jaga 1
12	Mantehage II Tangkasi	a. Lapangan sepak bola Desa Mantehage II Tangkasi b. Lahan kosong milik pribadi atau perseorangan c. Pekarangan / halaman rumah simpatisan, pengurus parpol dan pendukung partai/paslon
13	Kulu	a. Lahan kosong disamping Keluarga Lumiu Kakombohi arah dari Desa Lantung sebelah kanan milik Keluarga Tobangen Balo, Jaga 2 b. Lahan Kosong Lapangan Kahaka depan Keluarga Mangisela Mulumbot, Jaga 7 c. Lahan Kosong milik Keluarga Tobangen Balo, Jaga 4 dari arah Desa lantung ke Kulu sebelah kanan
14	Bulo	a. Lapangan sepak bola Desa Bulo, Jaga 4 b. Lapangan Desa Bulo
15	Lansa	a. Lahan kosong disamping Masjid Almiftah Lansa Jaga 2 b. Lahan kosong di depan keluarga Laheba Panese Jaga 5
16	Lantung	a. Lahan kosong Jaga 1 dan 5
17	Pontoh	a. Lahan kosong Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3, Jaga 4

18	Minaesa	<ul style="list-style-type: none"> a. Depan rumah pengurus Parpol / Sekretariat b. Gapura masuk ke dalam desa 80m Jaga 1 c. Sepanjang Jalur Trans Wori - Likupang d. Jaga 2 di sepanjang talut dibawah Tower XL e. Dipinggir jalan tepatnya depan rumah Kepala Jaga 2 f. Di pantai tepatnya pintu masuk pekuburan sebelah kiri, Jaga 2 g. Talut penahan pasir pantai menghadap ke laut sebelah kanan kantor Hukum Tua Sekitar 120m kearah lapangan sepak bola, Jaga 5 h. Pertigaan Desa Minaesa
19	Nain Tatampi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong milik pribadi / perseorangan b. Pekarangan / halaman rumah simpatisan, pengurus partai politik dan pendukung partai politik /pasangan calon
20	Nain Satu	<ul style="list-style-type: none"> a. Latunggamu Tamengge

7. KECAMATAN LIKUPANG BARAT

NO.	DESA	LOKASI
1	GANGGA I	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Olahraga Desa Gangga 1 b. Sepanjang Tepi Pantai desa Gangga 1 c. Sepanjang Jalan Utama Desa Gangga 1
2	GANGGA II	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan raya desa Gangga 2 b. Tempat Pesisir Pantai
3	TALISE	<ul style="list-style-type: none"> a. Seputaran lapangan sepak bola di Jaga 1, 2, 3
4	Airbanua	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong Jaga 2 b. Halaman rumah warga dengan izin pemilik
5	Palaes	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong/Pinggiran jalan masuk Desa Palaes di Wi Jaga I b. Lahan kosong/pinggiran jalan Area Persawahan sesudah jembatan di wilayah jaga V c. Lahan kosong/pinggiran jalan di wilayah jaga VI

		d. Halaman rumah/tanah kosong warga (Wajib memiliki surat izin dari pemilik rumah/tanah tersebut)
6	Maliambao	a. Lahan Kosong Jaga I b. Lahan Kosong Jaga II c. Lahan Kosong Ujung Kampung Jaga V d. Halaman/depan rumah warga dari jaga I sampai Jaga V e. Pertigaan Ke Desa Maliambao
7	Termaal	a. Lahan kosong Lokasi jalan Baru yang ada di Jaga 1 b. Lahan kosong disebrang Jalan pekuburan Jaga 1 c. Lahan kosong Jaga 3 d. Lahan kosong Jaga 5 e. Lahan kosong di sebrang jalan depan Masjid Al-Manar Jaga 5
8	Paputungan	a. Samping Kanan Bahu jalan Desa Jaga 1 (DepanPagar PT. BMW)
9	Jayakarsa	a. Lahan kosong Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3
10	Tanah Putih	a. Lahan kosong Samping Pasatori Gereja KGPM b. Lahan kosong Samping Alfamart c. Lahan kosong Ujung Kampung Desa Tanah Putih Jaga 3
11	Bahoi	a. Lahan kosong ujung kampung di jaga 1 b. Lahan kosong di jaga 2 dan 3
12	Tarabitan	a. Lahan kosong ujung kampung di jaga 1 b. Pinggiran lapangan olahraga sebelah timur jaga 4 c. Depan rumah walet jaga 5 d. Pinggiran Jalan yang ada lahan kosong di jaga 5 e. Depan rumah warga dari Jaga 1-5 dengan izin pemilik
13	Serei	a. Jalan raya sepanjang Jaga 1, Jaga 3, Jaga 4 b. Lapangan Desa Serei
14	Sonsilo	a. Didepan rumah penduduk dan lahan kosong Jaga 1 b. Didepan rumah penduduk dan lahan kosong Jaga 2 c. Didepan rumah penduduk Jaga 3 d. Lapangan Desa Sonsilo
15	Mubune	a. Lahan kosong masuk kampung samping kanan Jaga 1 b. Lahan kosong di Jaga 2 dan Jaga 3

		c. Halaman / Depan rumah warga jaga 1 sampai dengan Jaga 4
16	Munte	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong dari Jaga 1 sampai dengan Jaga 7 b. Halaman rumah warga dengan izin pemilik c. Pintu Masuk Desa Munte
17	Bulutui	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong di Jaga 1: 2 titik b. Lahan Kosong di Jaga 4 : 1 titik
18	Wawunian	<ul style="list-style-type: none"> a. Samping Tugu Selamat Datang b. Lahan kosong Jaga 1 dan Jaga 3 dengan izin pemilik
19	Tambun	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong di Jaga 1 : 2 Titik b. Lahan kosong di Jaga 2 : 1 titik c. Lahan kosong di Jaga 3 : 2 titik d. Lahan kosong di Jaga 4 : 1 titik e. Halaman rumah warga dengan catatan diizinkan oleh pemilik rumah
20	Kinabuhutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Samping tugu selamat datan Jaga 1 b. Lahan kosong milik Bapak Abdi Hiwowo, Jaga 2 c. Lahan kosong Jaga 3 d. Lahan kosong jaga 4

8. KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

NO.	DESA	LOKASI
1	Likupang I	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertigaan Jalan Kijang Jaga 4 b. Lahan / halaman rumah penduduk (dengan ijin dari warga bersangkutan) c. Pertigaan Patung Kijang
2	Likupang II	<ul style="list-style-type: none"> a. Pintu masuk desa dari arah selatan b. Pintu masuk desa dari arah Selatan Desa Likupang 2 c. Halaman / pagar rumah warga yang diizinkan pemiliknya
3	Sarawet	<ul style="list-style-type: none"> a. Halaman, rumah, pagar rumah dan perkebunan warga yang diizinkan pemiliknya b. Jalan Masuk Desa Sarawet
4	Wineru	<ul style="list-style-type: none"> a. Pintu masuk desa dari arah timur Desa Wineru b. Pintu masuk desa dari arah barat Desa Wineru

		<ul style="list-style-type: none"> c. Area Jalan menuju Pantai Surabaya yang diizinkan pemilik lahan d. Halaman atau pagar rumah warga yang diizinkan pemilik lahan
5	Maen	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang Jalan raya Jaga 1-6 b. Tanah Kosong dengan ijin pemiliknya c. Perempatan Desa Maen d. Desa Maen Arah Ke Marinsow
6	Winuri	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong ujung kampung Jaga 1 dan Jaga 4 b. Lahan Kosong Jaga 5 c. Halaman rumah jaga dari jaga 1 sampai dengan jaga 6
7	Marinsow	<ul style="list-style-type: none"> a. Pintu Masuk Desa dari arah Selatan dan Tenggara Desa Marinsow b. Pintu Masuk Desa dari arah Utara Desa Marinsow c. Halaman atau pagar rumah warga yang diizinkan pemiliknya d. Pertigaan Desa Marinsow Atau Jalan Masuk Pantai Paal
8	Pulisan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang jalan raya Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3
9	Kalinaun	<ul style="list-style-type: none"> a. Ujung jalan masuk Desa Kalinaun Jaga II dan Jaga VI b. Lahan kosong milik warga yang diizinkan pemilik lahan c. Halaman rumah warga yang diizinkan pemilik d. Pintu Masuk Desa Kalinaun
10	Rinondoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan Kosong Jaga 1 dan Jaga 2 b. Kompleks pertigaan alamat jaga 3
11	Pinenek	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong ujung kampung Jaga 1 dan Jaga 4 b. Lahan Kosong Jaga 1, Jaga 3, dan Jaga\$ c. Halaman Rumah Warga dari jaga 1 sampai dengan Jaga 4 d. Pintu Masuk Pinenek
12	Lihunu	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang jalan raya Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3, Jaga 4, Jaga 5, Jaga 6
13	Kahuku	<ul style="list-style-type: none"> a. Lahan kosong Jaga 2 Milik Bapak Imanuel Tinungki dengan izin pemilik
14	Libas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepanjang jalan raya Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3
15	Likupang Kampung Ambong	<ul style="list-style-type: none"> a. Samping jalan Likupang Kampung Ambong -Wineru

		b. Lahan kosong milik warga tepat dibelakang lapangan Jaga 5
16	Kinunang	a. Sepanjang jalan raya Jaga 1 b. Sepanjang jalan raya Jaga 2
17	Resetlemen	a. Pintu masuk Desa Resetlemen dari arah utara (Winuri) b. Pintu masuk Desa Resetlemen dari arah selatan (Rinondoran) c. Halaman atau pagar rumah warga yang diizinkan pemilik d. Pertigaan Jalan Resetlemen (Antara Winuri Dan Pinenek)
18	Ehe	a. Lapangan di Jaga 1 b. rumah warag dengan izin pemilik

9. KECAMATAN KEMA

NO.	DESA	LOKASI
1	Makalisung	a. Lahan / halaman dari Keluarga Warouw Wewengkang Jaga 1: 1 Tiitik b. Lahan / Halaman dari Toko ABH Manado Jaga 2: 1 Titik c. Jalur Desa Makalisung
2	Waleo	a. Lahan kosong Jaga 1, Jaga 3, Jaga 4 dengan izin pemilik
3	Lilang	a. Lahan Kosong berhadapan dengan Pos Kamling Jaga 1 b. Lahan atau rumah kosong milik warga c. Sepanjang jalan antara Jaga 1 dan Jaga 2 d. Boulevard Desa Lilang
4	Lansot	a. halaman kosong ujung jalan masuk Lansot sebelah kanan dan kiri b. Tikungan Masuk Tanjakan Desa Lansot
5	Kema III	a. Sepanjang Jalan Empang Jaga 12 b. Lahan Kosong depan Pertamina lama Jaga 13 c. Sepanjang jalan arah ke Batu Nona Jaga 14 d. Lapangan Desa Kema III
6	Kema II	a. Lahan Kosong di jalan Kema-Makalisung Jaga 1 b. Jalan masuk pantai Firdaus Jaga 10
7	Kema I	a. Lahan kosong samping Perusahaan Eskimo Jaga 3 b. Tepi jalan kompleks proyek Jaga 1

		c. Lahan kosong samping Jembatan Kuning Jaga 8 d. Lahan kosong Jaga 9 Pimpin
8	Tontalete	a. Area Jembatan Jaga 2 b. Tugu Kabima Jaga 4 c. Sebelum Desa Tontalete
9	Tontalete Rok-Rok	a. Lahan kosong Jaga 2 dan Jaga 3
10	Waleo Dua	a. Halaman rumah milik keluarga Sumampow Walansendouw

10. KECAMATAN KAUDITAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Kauditan II	a. Lahan kosong Jalan Raya Manado - Kema Jaga 1, Jaga 2, Jaga 3 b. Lahan kosong jalur Jalan Raya Manado - bitung Jaga 6, Jaga 7, Jaga 10 c. Halaman / depan rumah warga Jaga 1 sampai dengan 3 Jalur Jalan Raya Manado – Kema d. Halaman / depan rumah warga Jaga 6, Jaga 7, Jaga 10 Jalur Jalan Raya Manado-Bitung
2	Kauditan I	a. Rumah / lahan kosong dengan izin pemiliknya
3	Kawiley	a. Lahan depan rumah Kel. Rompis - Sinurat, Jaga 7 b. Lahan kosong samping Walet, Jaga 8 c. Perempatan Kauditan - Kema
4	Treman	a. Taman Desa di belokan Treman b. Lapangan Olahraga Desa Treman c. Rumah / lahan kosong dengan izin dari pemilik d. Tikungan Treman
5	Kaima	a. Lapangan Olahraga Desa Kaima dengan izin pemilik
6	Karegesan	a. Jalan kosong Jaga 1 b. Rumah Warga Jika diizinkan
7	Kaasar	a. Lahan kosong di sebelah Pembangunan Gedung Gereja GMIM Trifena Kaasar yang baru Wilayah Jaga 6
8	Lembean	a. Depan rumah / lahan kosong dengan izin pemiliknya

9	Paslaten	a. Lahan kosong milik Keluarga Moningka -Wongkaren b. Lapangan Paslaten
10	Tumaluntung	a. Lahan Kosong wilayah jaga 3, Jaga 7, Jaga 12 milik keluarga Pelleh – Polly b. Jalan Masuk Desa Tumaluntung
11	Watudambo	a. Lahan kosong Jaga 4 Samping Tugu Perbatasan Kota b. Lahan kosong Jaga 7 samping Alfamart c. Lahan kosong Jaga 10 d. Lapangan Desa Watudambo e. Lapangan Desa Pimpin
12	Watudambo Dua	a. Jaga 8 depan pekuburan kristen Desa watudambo 2 poros Jalan raya manado bitung

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM

 Jeane W. Mondoringin

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 280 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG SECARA SPESIFIK
DILARANG DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024

1. KECAMATAN AIRMADIDI

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Airmadidi Atas	a. Sepanjang jalur jalan utama Manado - Bitung b. Pila - Pila jalan dalam Kelurahan Airmadidi Atas c. Lapangan Tembak
2	Airmadidi Bawah	a. Halaman rumah warga yang merupakan PNS,Perangkat Kelurahan, LPM dan Linmas b. Sepanjang Bahu jalan area kantor Kelurahan
3	Rap-Rap	a. Seputaran permandian umum air Tumaraktak RT 2/RW 3 b. Sepanjang Jalur Pemakaman Umum RT 2/RW 4
4	Sampiri	a. Di sepanjang jalan umum Desa Sampiri (2m dari badan jalan) b. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat Kelurahan, LPM dan Linmas dan BPD
5	Sarongsong Dua	a. Lahan Kosong RW 3 Jalan Raya Manado Bitung Milik Kel. Runtukahu (Samping Kiri RM. Coto Makasar) b. Lahan Kosong RW 2 Jalan Raya Manado Bitung milik Keluarga Waroka Simonangin (Samping Kanan Sekretariat Partai NasDem)
6	Sarongsong Satu	-

7	Sawangan	a. Lokasi Cagar Budaya Waruga Sawangan
8	Sukur	-
9	Tanggari	a. Gapura Selamat datang Desa Tanggari

2. KECAMATAN KALAWAT

NO.	DESA	LOKASI
1	Kalawat	a. Sepanjang jalur taman pembatas jalan Jaga 5 b. Sepanjang bahu jalan dalam Desa Kalawat c. Lapangan Olahraga Jaga 1
2	Kaleosan	a. Depan Waruga Mansiou perbatasan Desa Kaleosan dan Desa Kuwil b. Dekat tempat umum
3	Kawangkoan	a. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat desa, Linmas dan BPD
4	Kawangkoan Baru	a. Bundaran Perumahan Kawangkoan Baru b. Jalan Masuk Kantor desa Kawangkoan Baru
5	Kolongan	a. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat Desa, Linmas dan BPD b. Tanah kosong milik calon peserta pemilu c. Sepanjang bahu jalan desa
6	Kolongan Tetempangan	a. Kompleks TPU Desa Koltem b. Kompleks Pasar Desa c. Rumah ASN dan Perangkat Desa
7	Kuwil	a. Sepanjang bahu jalan desa b. Halaman Keluarga Mokoagow Pelealu
8	Maumbi	-
9	Suwaan	a. Kompleks/Area rumah makan (Eat Me, Pondok Kelapa, Beranda WK, Pondokku) b. Kompleks/Area Cuci Kendaraan (Popeye Car Wash dan Spiderman Car Wash)
10	Watutumou	a. Perumahan Maumbi Indah Turunan Blok A b. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat desa, Linmas dan BPD

11	Watutumou Dua	a. Sepanjang jalan batas Jaga 10 Sepanjang bahu jalan Desa Watutumou 2
12	Watutumou Tiga	-

3. KECAMATAN DIMEMBE

NO.	DESA	LOKASI
1	Dimembe	a. Perbatasan Laikit - Dimembe
2	Klabat	-
3	Laikit	a. Sepanjang rumah warga yang memiliki usaha di dekat jalan raya
4	Lumpias	
5	Matungkas	
6	Pinilih	a. Gapura jalan Masuk Desa Pinilih b. Halaman rumah warga yang merupaka PNS, Perangkat desa, Linmas dan BPD c. sepanjang bahu Jalan Desa Pinilih
7	Tatelu	a. Pasar Tradisional Desa Tatelu Jaga 1 b. Lahan Tower Jaga 2 c. Banks SulutGo Jaga 2, Bank Prisma Dana Jaga 2 d. Lahan Tower Jaga 3 e. Indomaret dan Alfamidi Jaga 2, Alfamart Jaga f. Bangsal Jaga 1 sampai dengan Jaga 6
8	Tatelu Rondor	a. Sepanjang jalur utama Desa Tatelu Rondor sebelum lahan depan SPBU Desa Tatelu Rondor
9	Tetey	a. Sepanjang bahu jalan dalam Desa Tetey
10	Warukapas	a. Sepanjang bahu jalan Desa Warukapas
11	Wasian	a. Sepanjang bahu jalan Desa Wasian

4. KECAMATAN TALAWAAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Warisa Kampung Baru	-
2	Paniki Baru	-
3	Teep Warisa	-
4	Patokaan	a. Lokasi Pasela b. TPS Jaga 3
5	Winetin	a. Bahu jalan sepanjang jalan Desa Winetin
6	Tumbohon	a. Taman PPK Desa Tumbohon Jaga 1 - Jaga 4
7	Warisa	-
8	Wusa	a. 20m dari kantor desa, gereja dan fasilitas pemerintah b. Pila – pila got c. Bahu jalan utama dan jalan lorong Desa Wusa
9	Mapanget	a. Tugu / Gapura perbatasan desa b. Tugu / Gapura area masuk perumahan c. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat Desa, Linmas dan BPD
10	Kolongan	a. Halaman rumah warga yang merupakan PNS, Perangkat Kelurahan, LPM dan Linmas b. Sepanjang bahu jalan dalam Desa Kolongan
11	Talawaan	-
12	Paniki Atas	a. Sepanjang jalan Paniki Atas Gereja GMIM Damai Sejahtera b. Penuburan Sentosa sampai dengan perampatan Jalan Paniki Atas c. Sepanjang Jalan Dari Ruko Puri Kelapa Gading sampai Perampatan Jalan Paniki Aras

5. KECAMATAN LIKUPANG SELATAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Wangurer	a. Halaman Rumah Warga Yang Berprofesi PNS, Perangkat Desa, Linmas, BPD b. Bahu jalan (Sekitar 2m dari aspal) Sepanjang Jalan Raya mulai Perbatasan

		Kaweruan - Wangurer dan Perbatan Kaweruan - Kokoleh 2
2	Kaweruan	-
3	Batu	a. Halaman Rumah Warga Yang Berprofesi PNS, Perangkat Desa, Linmas, BPD
4	Werot	-
5	Paslaten	a. Halaman Rumah Warga Yang Berprofesi PNS, Perangkat Desa, Linmas, BPD b. Bahu Jalan (Sekitar 2m dari aspal) Sepanjang Jalan Raya mulai Perbatasan Likupang - Paslaten dan Perbatasan Paslaten - Kokoleh
6	Kokoleh Satu	a. Depan Sumur Bor Jaga 1 sampai dengan Jaga 4 b. Depan Bak Air c. Pekuburan Umum
7	Kokoleh Dua	-

6. KECAMATAN WORI

NO.	DESA	LOKASI
1	Tiwoho	-
2	Wori	-
3	Kima Bajo	a. Sepanjang Bahu Jalan Pintu Masuk Jaga 1 sampai dengan Jaga 6 kecuali titik yang sudah disetujui b. Pesisir pantai Jaga 4
4	Talawaan Bantik	-
5	Talawaan Atas	a. Sepanjang bahu jalan Desa Talawaan Atas b. Lapangan olahraga Desa Talawaan Atas
6	Budo	a. Sepanjang bahu jalan dari jaga 1 sampai dengan jaga 6 b. Sepanjang lorong masuk kawasan wisata hutan mangrove c. Area Lahan Pekuburan
7	Darunu	-
8	Mantehage III Tinongko	a. Bahu jalan raya Desa Tinongko

9	Nain	-
10	Buhias	-
11	Bango	-
12	Mantehage II Tangkasi	a. Bahu jalan Desa Mantehage II Tangkasi
13	Kulu	-
14	Bulo	-
15	Lansa	-
16	Lantung	-
17	Pontoh	-
18	Minaesa	a. Depan rumah warga yang bukan pengurus parpol b. Sepanjang talut bantaran sungai c. Jalur masuk pemukiman Jaga 10 kearah Wisata Susur Sungai
19	Nain Tatampi	-
20	Nain Satu	-

7. KECAMATAN LIKUPANG BARAT

NO.	DESA	LOKASI
1	GANGGA I	-
2	GANGGA II	a. Jembatan Jaga 1 b. Lapangan olahraga Jaga 3
3	TALISE	-
4	Airbanua	a. Gapura masuk Desa Airbanua b. Lapangan Olahraga c. Pekuburan
5	Palaes	-
6	Maliambao	-
7	Termaal	a. Depan/halaman rumah Pemerintah Desa Termaal b. Depan/halaman rumah BPD Desa Termaal

8	Paputungan	a. Lapangan olahraga Jaga 2 b. Sepanjang bahu jalan Desa Paputungan Jaga 2 sampai dengan Jaga 4
9	Jayakarsa	-
10	Tanah Putih	a. Sepanjang Bahu Jalan Dalam Desa Tanah Putih b. Lapangan Olahraga Jaga Dua
11	Bahoi	-
12	Tarabitan	-
13	Serei	-
14	Sonsilo	-
15	Mubune	-
16	Munte	a. Depan pagar Pekuburan Umum Desa Munte
17	Bulutui	a. Area Jaga 4 tempat Lokasi Pekuburan Lama Desa Bulutui
18	Wawunian	-
19	Tambun	a. Area Pantai / Gapura Selamat Datang
20	Kinabuhutan	-

8. KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

NO.	DESA	LOKASI
1	Likupang I	a. Lahan Depan Pekuburan b. Bahu Jalan Raya
2	Likupang II	-
3	Sarawet	-
4	Wineru	-
5	Maen	-
6	Winuri	-
7	Marinsow	-
8	Pulisan	a. Polindes b. Bagunan atau lahan TPS3R

		c. Rest Area Jaga 2
9	Kalinaun	a. Area Pantai b. Persimpangan Jalan Jaga 3 dan Jaga 4
10	Rinondoran	-
11	Pinenek	-
12	Lihunu	a. Polindes Desa Lihunu b. Lapangan olahraga
13	Kahuku	-
14	Libas	-
15	Likupang Kampung Ambong	-
16	Kinunang	-
17	Resetlemen	-
18	Ehe	-

9. KECAMATAN KEMA

NO.	DESA	LOKASI
1	Makalisung	-
2	Waleo	-
3	Lilang	-
4	Lansot	-
5	Kema III	-
6	Kema II	-
7	Kema I	a. Sepanjang bahu Jalan Desa Kema 1
8	Tontalete	a. Bahu jalan/trotoar Jaga 1 sampai dengan Jaga 7 b. Gapura masuk Tontalete Jaga1 dan Jaga 3
9	Tontalete Rok-Rok	-
10	Waleo Dua	-

11	Makalisung	-
12	Waleo	-

10. KECAMATAN KAUDITAN

NO.	DESA	LOKASI
1	Kauditan II	-
2	Kauditan I	-
3	Kawiley	a. Taman Desa Patong Paat, Supit Lontoh b. Sepanjang bahu jalan Desa Kawiley
4	Treman	-
5	Kaima	-
6	Karegesan	-
7	Kaasar	-
8	Lembean	a. Lahan/lapangan olahraga Desa Lembean Jaga 5
9	Paslaten	-
10	Tumaluntung	a. Taman Desa Tumaluntung b. Sepanjang bahu jalan Desa Tumaluntung
11	Watudambo	-
12	Watudambo Dua	-

Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye:

- Jalan Protokol Manado – Bitung -Kabupaten Minahasa, mulai dari batas Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan batas kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, kecuali titik lokasi yang direkomendasikan;
- Jalan provinsi seta jalan kabupaten;
- Jalur jalan menuju Kantor Bupati;
- Area persimpangan jalan dan lampu lalu lintas sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
- Taman SBY

- f. Taman Makam Pahlawan Maria Walanda Maramis;
- g. Taman Purbakala;
- h. Taman PKK Kalawat;
- i. Bundaran Simpang 4 Terminal Tumatenden;
- j. Bundaran Simpang 4 Monumen Tumatenden;
- k. Taman Simpang 4 Monumen Tumatenden;
- l. Kawasan Terminal di Kabupaten Minahasa Utara;
- m. kawasan pasar di Kabupaten Minahasa Utara;
- n. kawasan perguruan tinggi dan sekolah di Kabupaten Minahasa Utara;
- o. kawasan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara;
- p. posko selain sekretariat pendukung calon peserta Pemilu yang terdaftar di KPU;
- q. sekretariat pendukung calon peserta pemilu yang terdaftar di KPU yang berdekatan dengan rumah ibadah, sarana pendidikan, serta sarana kesehatan dilarang menggunakan alat pengeras suara, alat musik serta bunyi bunyian yang dapat mengganggu fungsi dari masing-masing sarana tersebut;
- r. kawasan tempat ibadah di Kabupaten Minahasa Utara;
- s. kantor milik pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- t. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- u. tower, antena pemancar radio, pohon penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan;
- v. kawasan taman cerdas; dan kawasan pelabuhan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeanette W. Mondoringin